



## PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan rumah negara, perlu mengatur mengenai pengelolaan rumah negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

NO	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konsep	CHR	Karo KSHU	.	✓
2.	Diperiksa dan disetujui	HS	Karo Renkeu	5-1-17	✓
3.	Diperiksa dan disetujui	AR	Karo SDM Orkum		✓
4.	Diperiksa dan disetujui	AB	Deputi Sains	27-1-17	✓
5.	Diperiksa dan disetujui	RA	Deputi Tekgan		✓
6.	Diperiksa dan disetujui	OR	Deputi Inderaja		✓
7.	Diperiksa dan disetujui	ILA	Sekretaris Utama		✓



PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan rumah negara, perlu mengatur mengenai pengelolaan rumah negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 08 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset dan teknologi.
2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
5. Pengadaan Rumah Negara adalah kegiatan penyediaan Rumah Negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, tukar bangun atau hibah.
6. Penetapan Status Golongan Rumah Negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan Rumah Negara ke dalam Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II beserta atau/tidak beserta tanahnya.

7. Pendaftaran Rumah Negara adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
8. Pencatatan Rumah Negara adalah kegiatan mencatat Rumah Negara ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
9. Penghunian Rumah Negara adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.
10. Pengalihan status Rumah Negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya beserta atau tidak beserta tanahnya.
11. Penghapusan Rumah Negara adalah kegiatan menghapus Rumah Negara dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Sewa Rumah Negara adalah penggunaan Rumah Negara oleh penghuni Rumah Negara yang ditunjuk dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah nilai sewa sesuai dengan ketentuan di bidang sewa Rumah Negara.
13. Pengawasan dan pengendalian Rumah Negara adalah kegiatan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas Rumah Negara.
14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

15. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

#### Pasal 2

Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan LAPAN meliputi:

- a. pengadaan;
- b. penetapan status golongan, pendaftaran, dan pencatatan;
- c. penghunian;
- d. pengalihan status;
- e. penghapusan;
- f. sewa;
- g. rumah negara yang berfungsi sebagai mess; dan
- h. pengawasan dan pengendalian.

## BAB III

### PENGADAAN RUMAH NEGARA

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Rumah Negara di lingkungan LAPAN dilakukan dengan cara:
  - a. pembangunan;
  - b. pembelian;
  - c. tukar menukar atau tukar bangun; atau
  - d. hibah.
- (2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai calon penghuni pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang sudah jelas status haknya;
- (2) Maksimum Standar, tipe, dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.

**BAB IV**  
**PENETAPAN STATUS GOLONGAN, PENDAFTARAN, DAN**  
**PENCATATAN RUMAH NEGARA**

Pasal 6

- (1) Penetapan status golongan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN dilakukan oleh Kepala.
- (2) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

- (1) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan.
- (2) Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara melalui Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
  - b. Kepala Satuan Organisasi melalui Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

Pasal 8

Setiap Rumah Negara di LAPAN harus wajib didaftarkan paling lambat 5 (enam) bulan setelah pengadaannya.

Pasal 9

Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan oleh:

- a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
- b. Kepala Satuan Organisasi untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Rumah Negara yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- (2) Pendaftaran Rumah Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten/Kota Bekasi ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara di wilayah masing-masing Satuan Organisasi.

**Pasal 11**

- (1) Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Rumah Negara, Kartu Legger Rumah Negara, dan Gambar Legger;
- (2) Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini.

**Pasal 12**

- (1) Setiap Rumah Negara di Lingkungan LAPAN harus dicatat pada Daftar Barang Pengguna;
- (2) Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut dicatat sebagai Rumah Negara Golongan I;
- (3) Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara dicatat sebagai Rumah Negara Golongan II;

- (4) Pencatatan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Satuan Organisasi dengan melaporkan pada Sestama cq. Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Daftar Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala ini.

### BAB V PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

#### Pasal 14

Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri.

#### Pasal 15

Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memiliki Izin Penghunian.

#### Pasal 16

- (1) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II ditujukan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

- (2) Usulan izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara melalui Sekretaris Utama untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
  - b. Kepala Satuan Organisasi untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

**Pasal 17**

- (1) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II diberikan oleh Kepala.
- (2) Izin penghunian atau pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala ini.

**Pasal 18**

- (1) Izin penghunian Rumah Negara Golongan II berpedoman pada penilaian kriteria kedinasan dan faktor sosial Pegawai.
- (2) Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai Negeri;
  - b. usia pegawai minimal 25 tahun atau sudah berkeluarga;
  - c. masa kerja minimal 2 tahun;
  - d. penilaian kinerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - e. bersedia mentaati kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara;
  - f. mendapatkan Surat Izin Penghunian dari Kepala;

- g. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara;
  - h. tidak sedang menghuni Rumah Negara lainnya atas nama suami-isteri kecuali bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan; dan
  - i. tidak memiliki rumah di lingkungan kantor.
- (3) Jika diperlukan Kepala Satuan Organisasi dapat menambahkan kriteria penilaian.

#### Pasal 19

Pejabat/Pegawai di lingkungan LAPAN wajib menempati Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya izin penghunian.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat/Pegawai di lingkungan LAPAN wajib mengosongkan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II paling lambat 2 (dua) bulan sejak dicabutnya izin penghunian.
- (2) Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada:
  - a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
  - b. Kepala Satuan Organisasi untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

#### Pasal 21

- (1) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib :
- a. membayar sewa;
  - b. memelihara;
  - c. memanfaatkan rumah sesuai fungsinya;
  - d. membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan

- e. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- (2) Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilarang :
  - a. menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain;
  - b. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya;
  - c. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; dan
  - d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

#### Pasal 22

- (1) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan I hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan pada Satuan Organisasi bersangkutan lingkungan LAPAN.
- (2) Masa berlaku izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh:
  - a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan kantor pusat; atau
  - b. Kepala Satuan Organisasi untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

#### Pasal 23

Izin penghunian Rumah Negara Golongan II dapat dicabut apabila:

- a. Pegawai di lingkungan LAPAN tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan

- b. Menurut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pegawai di lingkungan LAPAN tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II.

#### Pasal 24

- (1) Izin penghunian Rumah Negara Golongan II dapat berakhir masa berlakunya.
- (2) Masa berlaku Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. berakhirnya izin penghunian;
  - b. penghuni Rumah Negara telah:
    - a) pensiun;
    - b) meninggal dunia;
    - c) dimutasi ke luar daerah atau ke lain instansi;
    - d) berhenti atas kemauan sendiri;
    - e) diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
    - f) menyerahkan hak penghuniannya kepada LAPAN; atau
    - g) dicabut izin penghuniannya.

### BAB VI PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

#### Pasal 25

- (1) Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.
- (2) Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai mess dengan terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.
- (3) Pengalihan Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan dalam hal :
  - a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi LAPAN; dan/atau
  - b. berdasarkan penilaian Kepala sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pasal 26

Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.

BAB VII

PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

Pasal 27

- (1) Penghapusan Rumah Negara di lingkungan LAPAN dilaksanakan oleh Kepala.
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SEWA RUMAH NEGARA

Pasal 28

Setiap pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan LAPAN yang menghuni Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Negara.

Pasal 29

- (1) Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Bendahara atau Pejabat yang ditunjuk pada Satuan Organisasi bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

- (3) Pemungutan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memotong langsung dari gaji setelah diusulkan oleh Bendahara Pengeluaran atau pejabat yang ditunjuk pada Satuan Organisasi bersangkutan; atau
  - b. membayar melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dilakukan oleh Wajib Bayar/Bendahara Pengeluaran Satuan Organisasi bersangkutan.
- (4) Kode Mata Anggaran Pendapatan yang digunakan atas pemungutan sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (423141).
- (5) Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara dan Keuangan.

#### Pasal 30

Besaran sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Negara.

### BAB IX RUMAH NEGARA YANG BERFUNGSI SEBAGAI MESS

#### Pasal 31

- (1) Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess dicatat sebagai Rumah Negara Golongan II;
- (2) Pegawai yang menghuni Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess tidak perlu diterbitkan Izin Penghunian; dan
- (3) Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess tidak dikenakan biaya sewa.

## BAB X

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap Rumah Negara di lingkungan LAPAN dilaksanakan dalam rangka terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, penetapan status, pendaftaran, pencatatan, penghunian, dan pengalihan status atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring Rumah Negara di lingkungan LAPAN.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. masa berlaku Izin Penghunian;
  - b. hak penghunian Rumah Negara;
  - c. golongan Rumah Negara;
  - d. tipe Rumah Negara; dan
  - e. pembayaran dan tunggakan sewa Rumah Negara.

#### Pasal 33

Pengendalian terhadap Rumah Negara di lingkungan LAPAN dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dan daya guna pengadaan, pendaftaran, pencatatan, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status Rumah Negara.

#### Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan oleh:
  - a. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara untuk Rumah Negara di lingkungan kantor pusat;
  - b. Kepala Satuan Organisasi untuk Rumah Negara yang berada di lingkungan satuan organisasinya.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II yang diberikan sebelum Peraturan Kepala ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Kepala ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 OCT 2017



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ....

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA LEMBAGA**  
**PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**  
**NASIONAL**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN RUMAH NEGARA**  
**GOLONGAN I DAN II DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA**  
**PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**  
**NASIONAL**

**MAKSIMUM STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA**  
**BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan LAPAN.

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan LAPAN.

1. Tipe Khusus

- a. Diperuntukkan bagi Kepala LAPAN
- b. Luas Bangunan : 400 m<sup>2</sup>
- c. Luas Tanah : 1000 m<sup>2</sup>
- d. Fasilitas Rumah :
  - 1) Ruang Tamu : 1 ruang
  - 2) Ruang Kerja : 1 ruang
  - 3) Ruang Ducuk : 1 ruang
  - 4) Ruang Makan : 1 ruang
  - 5) Ruang Tidur : 4 ruang
  - 6) Kamar Mandi/WC : 2 ruang
  - 7) Dapur : 1 ruang
  - 8) Gudang : 1 ruang
  - 9) Garasi : 2 ruang
  - 10) Ruang Tidur Pembantu : 2 ruang
  - 11) Ruang Cuci : 1 ruang
  - 12) Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
- e. Konstruksi :
  - 1) Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - 2) Struktur : beton bertulang/baja/Kayu kelas II

3) Lantai	: marmer lokal/keramik/vinil/kayu
4) Dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembok
5) Plafond	: gypsum/asbes semen/kayu lapis cicat
6) Atap	: genteng keramik berglazuur/asbes/sirap/seng
7) Kusen dan daun pintu/jendela	: kayu diplitur/dicat
8) Utilitas	:
a) Air bersih	: PAM/sumur pantek
b) Tandon air	: min 3 m <sup>3</sup>
c) Listrik	: PLN 2200 – 4400 VA
d) Telepon	: sesuai kebutuhan
e) Septictank dan rembesan	: 6 m <sup>3</sup>
f) Tata udara	: alami atau buatan (AC)
9) Pagar	: batu bata/batako/besi baja/kayu

## 2. Tipe A

a. Diperuntukkan bagi Sekretaris Utama, Para Deputi	
b. Luas Bangunan	: 250 m <sup>2</sup>
c. Luas Tanah	: 600 m <sup>2</sup>
d. Fasilitas Rumah	:
1) Ruang Tamu	: 1 ruang
2) Ruang Kerja	: 1 ruang
3) Ruang Duduk	: 1 ruang
4) Ruang Makan	: 1 ruang
5) Ruang Tidur	: 4 ruang
6) Kamar Mandi/WC	: 2 ruang
7) Dapur	: 1 ruang
8) Gudang	: 1 ruang
9) Garasi	: 1 ruang
10) Ruang Tidur Pembantu	: 2 ruang
11) Ruang Cuci	: 1 ruang
12) Kamar Mandi Pembantu	: 1 ruang
e. Konstruksi	:
1) Pondasi	: batu belah/beton bertulang/

		kayu kelas II
2)	Struktur	: beton bertuangan/baja/kayu kelas II
3)	Lantai	: marmer lokal/keramik/vinil/kayu
4)	Dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembok
5)	Plafond	: gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat
6)	Atap	: genteng keramik berglazuur/asbes/sirap/seng
7)	Kusen dan daun pintu/jendela	: kayu diplitur/dicat
8)	Utilitas	:
a)	Air bersih	: PAM/sumur pantek
b)	Tandon air	: min 3 m <sup>3</sup>
c)	Listrik	: PLN 2200 – 4400 VA
d)	Telepon	: sesuai kebutuhan
e)	Septictank dari rembesan	: 6 m <sup>3</sup>
f)	Tata udara	: alami atau buatan (AC)
9)	Pagar	: batu bata/batako/besi/baja/kayu

### 3. Tipe B

a. Diperuntukkan bagi:

- 1) Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, Inspektur
- 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1
- 3) Pegawai dengan Golongan IV/d ke atas
- b. Luas Bangunan : 120 m<sup>2</sup>
- c. Luas Tanah : 350 m<sup>2</sup>
- d. Fasilitas Rumah :
  - 1) Ruang Tamu : 1 ruang
  - 2) Ruang Kerja : 1 ruang
  - 3) Ruang Duduk : 1 ruang
  - 4) Ruang Makan : 1 ruang
  - 5) Ruang Tidur : 3 ruang
  - 6) Kamar Mandi/WC : 1 ruang
  - 7) Dapur : 1 ruang
  - 8) Gudang : 1 ruang
  - 9) Garasi : 1 ruang

10) Ruang Tidur Pembantu	: 1 ruang
11) Ruang Cuci	: 1 ruang
12) Kamar Mandi Pembantu	: 1 ruang
e. Konstruksi	:
1) Pondasi	: batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
2) Struktur	: beton bertulang/baja/kayu kelas II
3) Lantai	: keramik/vinil
4) Dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembox
5) Plafond	: asbes <del>semen</del> /kayu lapis dicat
6) Atap	: genteng/asbes/sirap/seng
7) Kusen dan daun pintu/jendela	: kayu dicat
8) Utilitas	:
a) Air bersih	: PAM/sumur pantek
b) Tandon air	: min 2 m <sup>3</sup>
c) Listrik	: PLN 1350 - 2200 VA
d) Telepon	: sesuai kebutuhan
e) Septictank dan rembesan	: 5 m <sup>3</sup>
9) Pagar	: batu bata/batako/ <del>besi</del> /baja/kayu

#### 4. Tipe C

a. Diperuntukkan bagi:	
1) Para Kepala Bidang dan Para Kepala Bagian	
2) Pejabat setingkat dengan nomor 1	
3) Pegawai dengan Golongan IV/a sampai dengan Golongan IV/d	
b. Luas Bangunan	: 70 m <sup>2</sup>
c. Luas Tanah	: 200 m <sup>2</sup>
d. Fasilitas Rumah	:
1) Ruang Tamu	: 1 ruang
2) Ruang Makan	: 1 ruang
3) Ruang Tidur	: 3 ruang
4) Kamar Mandi/WC	: 1 ruang
5) Dapur	: 1 ruang
6) Gudang	: 1 ruang
7) Ruang Cuci	: 1 ruang

e. Konstruksi	:	
1) Pondasi	:	batu belah/beton bertulang/ kayu kelas II
2) Struktur	:	beton bertulang/baja/ kayu kelas II
3) Lantai	:	keramik/vinil/tegel PC
4) Dinding	:	bata/batako diplester dan dicat tembox
5) Plafond	:	asbes semen/kayu lapis dicat
6) Atap	:	genteng/asbes/sirap/seng
7) Kusen dan daun pintu/ jendela	:	kayu dicat
8) Utilitas	:	
a) Air bersih	:	PAM/sumur pantek
b) Tandon air	:	min 1 m <sup>3</sup>
c) Listrik	:	PLN 900 – 1350 VA
d) Telepon	:	sesuai kebutuhan
e) Septictank dan rembesan	:	2-4 m <sup>3</sup>
9) Pagar	:	batu bata/batako/besi/baja/ Kayu

#### 5. Tipe D

a. Dipermungkarkan bagi:

1) Para Kepala Sub Bidang dan Para Kepala Sub Bagian		
2) Pejabat setingkat dengan nomor 1		
3) Pegawai dengan Golongan III/a sampai dengan Golongan III/d		
b. Luas Bangunan	:	50 m <sup>2</sup>
c. Luas Tanah	:	120 m <sup>2</sup>
d. Fasilitas Rumah	:	
1) Ruang Tamu	:	1 ruang
2) Ruang Makan	:	1 ruang
3) Ruang Tidur	:	2 ruang
4) Kamar Mandi/WC	:	1 ruang
5) Dapur	:	1 ruang
6) Ruang Cuci	:	1 ruang
e. Konstruksi	:	
1) Pondasi	:	batu belah/beton bertulang/ kayu kelas II
2) Struktur	:	beton bertulang/baja/

	kayu kelas II
3) Lantai	: keramik/vinil/tegel PC
4) Dinding	: bata/batako diplester dan dicat tembok
5) Plafond	: asbes semen/kayu lapis dicat
6) Atap	: genteng/asbes/sirap/seng
7) Kusen dan daun pintu/jendela	: kayu dicat
8) Utilitas	:
a) Air bersih	: PAM/sumur pantek
b) Tandon air	: min 1 m <sup>3</sup>
c) Listrik	: PLN 900 – 1350 VA
d) Septictank dan rembesan	: 2-4 m <sup>3</sup>
9) Pagar	: batu bata/batako/besi/baja/kayu

## 6. Tipe E

a. Diperuntukkan bagi:

- 1) Para Kepala Seksi
- 2) Pejabat setingkat dengan nomor 1
- 3) Pegawai dengan Golongan II/d ke bawah
- b. Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>
- c. Luas Tanah : 100 m<sup>2</sup>
- d. Fasilitas Rumah :

  - 1) Ruang Tamu : 1 ruang
  - 2) Ruang Makan : 1 ruang
  - 3) Ruang Tidur : 2 ruang
  - 4) Kamar Mandi/WC : 1 ruang
  - 5) Dapur : 1 ruang
  - 6) Ruang Cuci : 1 ruang

- e. Konstruksi :

  - 1) Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - 2) Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II
  - 3) Lantai : keramik/vinil/tegel PC
  - 4) Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
  - 5) Plafond : asbes semen/kayu lapis

		dicat
6) Atap		: genteng/asbes/sirap/seng
7) Kusen dan daun pintu/ jendela		: kayu dicat
8) Utilitas		:
a) Air bersih		: PAM/sumur pantek
b) Tandon air		: min 1 m <sup>3</sup>
c) Listrik		: PLN 900 – 1350 VA
d) Telepon		: sesuai kebutuhan
e) Septictank dan rembesan		: 2-4 m <sup>3</sup>
9) Pagar		: batu bata/batako/besi/baja/ kayu

## II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan;
  2. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
  3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:
    - a. DKI Jakarta : 20 %
    - b. Ibukota Provinsi : 30 %
    - c. Ibukota Kab/Kota : 40 %
    - d. Perdesaan : 50 %
- Pengecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RT/RW setempat atau letak tanah di sudut.



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA  
GOLONGAN I DAN II DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL

Contoh A. Keputusan Penetapan Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dianggap perlu untuk ditetapkan statusnya;  
b. bahwa rumah-rumah tersebut yang terantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 162/M Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
- KESATU : Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN;

6. Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

Contoh B. Penetapan Rumah Negara Golongan I

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGETAHAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NO	DPERLNTUKAN/ JABATAN	KOTA	TEMPAT, ALAMAT, JALAN, BLOCK, PERSIL., DLL.	PENGATASAN		LUAS M <sup>2</sup>	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	GOL. / TIF.	SERTIFIKAT HAK PAKAI	KETERANGAN
				KODE BARANG	URAIAN BARANG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KETERANGAN :**

Untuk Rumah Negara bertipe Rumah Susun  
Kolom 12 dini Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)

NPP = Luas Satuan Rumah Susun  
Luas total blok Rumah Susun

KEPALA LEMBAGA PENGETAHAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dianggap perlu untuk ditetapkan statusnya;

b. bahwa rumah-rumah tersebut yang terantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 162/M Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
11. Keputusan Menteri Perumukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

16. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.
- KESATU : Rumah-rumah negara yang ada dalam lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan II.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN;
6. Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

Catatan D Perintapan Rumah Negara Golongan II

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

NO	KOTA / KAB	TEMPAT ALAMAT JALAN / BLOK PERSIL, DLL	PENGETAHUAN RUMAH			LUAS M <sup>2</sup>	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	COL / TIP	SERTIFIKAT HAK PAKAI	KETERANGAN
			KODE BARANG	NEGARA BERPENGARUH	LUAS BERPENGARUH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KETERANGAN :**

Untuk Rumah Negara berupa Rumah Susun:

Kolom 12 diisi Luas tanah Unit Satuan Rumah Susun (NPP x luas tanah Rumah Susun)  
 NPP = Luas Satuan Rumah Susun  
 Luas total blok Rumah Susun

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

**DAFTAR RUMAH NEGARA GOLONGAN I DAN II  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

NO	DIPERUNTUKAN/ JABATAN	TEMPAT, ALAMAT, JALAN, BLOK, PERSIL, DLL	KOTA	PENCATATAN			DIBANGUN/ DIPEROLEH TAHUN	NILAI PEROLEHAN	LUAS M <sup>2</sup>	TANAH	SERTIFIKAT HAK PAKAI	KETERANGAN
				KODE BARANG	URAJAN BARANG	NUP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

## KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

三  
一  
一

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN KEPALA LEMBAGA**  
**PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**  
**NASIONAL**  
**NOMOR TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN RUMAH NEGARA**  
**GOLONGAN I DAN II DI**  
**LINGKUNGAN LEMBAGA**  
**PENERBANGAN DAN ANTARIKSA**  
**NASIONAL**

**CONTOH A. Surat Pengajuan Pendaftaran**

(KOP SURAT SATUAN ORGANISASI)

.....

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pengantar Pengajuan Pendaftaran  
Rumah Negara

Yth. Direktur Bina Penataan Bangunan  
Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di  
Jakarta

**SURAT PENGANTAR**

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan berkas Permohonan Pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventarisasi, Kartu Legger, dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Dalam Nomor (HDNo.) sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Organisasi

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Kepala Biro (Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara)

## CONTOH B. Daftar Inventarisasi Rumah Negara

Satuan Organisasi :

DAFTAR INVENTARISASI RUMAH NEGARA (GOL. I DAN II)

Kcpala Satuan Organisasi

NIR. ....

**CONTOH C. Kartu Legger Rumah Negara**

<b>KARTU LEGGER RUMAH NEGARA</b>					
JALAN	:	SATUAN ORGANISASI			
KEL./DESA	:				
KEC.	:				
KOTA/KAB.	:				
PROV.	:				
<b>DATA BANGUNAN</b>					
BAHAN BANGUNAN		STRUKTUR	SK PENETAPAN STATUS		
1. Penutup Lantai		1. Pondasi		KELAS/ TIPE	STATUS GOL.
2. Dinding		2. Lantai (bertingkat)			
3. Penutup Plafond		3. Kolom			
4. Penutup Atap		4. Balok			
5. Kusen dan daun pintu/jendela		5. Rangka atap			
<b>JITILAS, PRASARANA, DAN SARANA DALAM BANGUNAN/LINGKUNGAN</b>					
1. Air Bersih	( ) PAM	8. Penerangan	( ) Lampu pijar	MACAM	SKALA
2. Saluran air bers.h	( ) Sumur plank		( ) Lampu neon	BANYAKN YA	
3. Pembuangan air kotor	( ) Talang	9. Tata udara	( ) AC window	KONSTRUKSI (P, SP, D)	
4. Pembuangan kotoran	( ) Saluran lingkungan	10. Telepon	( ) Alami	JUMLAH LANTAI	
5. Septiktank & resapan	( ) Bak penampung	11. Penangkal petir	( ) Saluran	... LT	
6. Saranan pengamanan bahaya kebakaran	( ) Bak penampung	12. Tandon air bersih	( ) Konvention al/lokal	LUAS BANGUNAN INDUK	
7. Sumber daya listrik	( ) Fire Extinguisher	13. Instalasi gas	( ) ... m <sup>3</sup>	... M <sup>2</sup>	
	( ) PLN .. VA	14. Pagar halaman	( ) saluran gas kota /LVG	LUAS BANGUNAN SAMPING	
			(..) pasangan batu bata	... M <sup>2</sup>	
			(..) besi	JUMLAH	
<b>DIDIRIKAN/ DIBELI/ DIPEROLEH</b>					
TAHUN	BIAYA (Rp.)	SUMBER BIAYA	TAHUN	BIAYA (Rp.)	LUAS M <sup>2</sup>
					TAMBAH
					KURANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)			IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)		
DIBELI / DIPEROLEH				STATUS / JENIS HAK	
TAHUN	LUAS (M <sup>2</sup> )	BIAYA (Rp.)	Sumber Biaya	HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN, HAK MILIK, DLL	

CONTOH D. Gambar Legger

<u>KONSTRUKSI</u>		
PONDASI	:	
KERANGKA	:	
DINDING	:	
KUDA-KUDA	:	
RANGKA ATAP	:	
ATAP	:	
KUSEN	:	
DAUN PINTU/JENDELA	:	
LANTAI	:	
PLAFOND	:	
BAK MANDI	:	
KLOSET	:	
PENERANGAN	:	
AIR	:	
PEMBUANGAN KOTORAN	:	
<u>RUANGAN</u>		
RUMAH INDUK	:	
RUMAH SAMPING	:	
TERAS	:	
<u>LUAS</u>		
RUMAH INDUK	:	M <sup>2</sup>
RUMAH SAMPING	:	M <sup>2</sup>
TERAS	:	M <sup>2</sup>
JUMLAH	:	M <sup>2</sup>
TANAH	:	M <sup>2</sup>
JAKARTA, .....		
(.....)		
NIP. ....		
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	SKALA	JALAN :
	TAMPAK MUKA : 1 : 200	KEL. :
	DENAH : 1 : 200	KEC. :
	SITUASI : 1 : 1000	KAB/KOTA :
(SATUAN ORGANISASI ESELON I)		
RUMAH NEGARA GOLONGAN I/II	DIBANGUN TAHUN :	DIUKUR OLEH :

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA  
GOLONGAN I DAN II DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL

Contoh A. Izin Penghunian atau Pencabutan Rumah Negara Golongan I

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Nomor..... Tanggal ..... Terletak di jalan ..... kelurahan ....kecamatan.... kab/kota.... Provinsi....., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr.....;

b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
  7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
  10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
  11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
  13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;

14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
16. Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 168 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
17. Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 169 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :  
Golongan dan Klas/Tipe :  
Untuk ditempati : Sdr.  
Jabatan :  
Golongan :  
Terhitung mulai :  
Uang sewa perbulan : Rp. ...
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal ... dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dilakukan oleh Wajib Bayar/ Bendahara Pengeluaran, serta

menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.

- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebarkan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada ..., dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan;
8. Bendaharawan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

100

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN  
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA


1. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan pada Satuan Organisasi bersangkutan di Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional.
2. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan/menyerahkan hak penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antarksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaianya.
10. Setelah dikeluarkan Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus ditempati oleh yang berhak paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya Izin Penghunian.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Izin Penghunian Rumah Negara.

12. Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Izin Penghunian ini dapat dicabut, atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati  
Ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang SIP

Materai Rp. 6.000,-



Kepala Lembaga Penerbangan  
dan Antariksa Nasional

(.....)  
NIP.

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR            TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor....., Tanggal ..... Terletak di jalan ..... kelurahan ....kecamatan.... kab/kota.... Provinsi...., telah diizinkan untuk ditempati oleh Sdr.....;

b. bahwa berkenaan dengan izin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah negara dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
7. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghitungan, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
16. Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 168 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di

lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

17. Surat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 169 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA.
- KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :  
Golongan dan Klas/Tipe :  
Untuk ditempati : Sdr.  
Jabatan :  
Golongan :  
Terhitung mulai :  
Uang sewa perbulan : Rp.
- KEDUA : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2017 dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara atau melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dilakukan oleh Wajib Bayar/ Bendahara Pengeluaran, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan.
- KETIGA : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul

karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ..., cengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum;
7. Kepala Satuan Organisasi yang bersangkutan;
8. Bendaharawan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,

...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN  
RUMAH NEGARA

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.
3. Dilarang memindahkan/menyerahkan hak penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Izin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaianya.

10. Setelah dikeluarkan Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus ditempati oleh yang berhak paling lambat 2 (dua) bulan sejak diberikannya Izin Penghunian.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Izin Penghunian ini dapat dicabut, atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati  
Ketentuan-ketentuan termasuk di atas

Pemegang SIP

Materai Rp.6.000,-

Pas Foto
Pemohon
3x4

Kepala Lembaga Penerbangan  
dan Antariksa Nasional

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.